

SATUAN TUGAS – GRATIFIKASI

2021

Kpt 092/HK.03.1/7601/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu ini ditetapkan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, menunjang efektifitas pengendalian gratifikasi, sebagai pedoman dalam upaya mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi dan menunjang efektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 , UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008;PP No.38 Tahun 2016;PKPU No. 15 Tahun 2015;PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021;PKPU No. 14 Tahun 2020; SE KPU No 945/PW.01/11/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang pembentukan tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2021
  - Lamp. : 1 hlm.